



PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa ;
Tempat lahir : Lasori ;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 02 Mei 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Buton Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Guru Honorir ;
Pendidikan : PGA Negeri (tamat)
Terdakwa dilakukan Penangkapan tanggal 01 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019 ;

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo terhitung sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama LA NUHI, SH.,MH., Dkk, Advokad/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi (LBHM) Baubau yang berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 No.3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Sus/2019/PN Psw tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 15/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 09 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor: 15/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 09 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau Ancaman kekerasan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada Tuntutan, demikian juga Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Kabupaten Buton Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan Kekerasan atau Ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain “ Perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban didepan rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi kekebun untuk mencari daun-daun (lapi) buat makanan kambing namun Anak Korban menolak, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “nanti saya kasih uang Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)” lalu Anak Korban ikut Terdakwa kekebun dengan berjalan kaki. Setelah sampai di kebun Terdakwa mengambil daun-daun lapi, sedangkan Anak Korban duduk-duduk didekat pohon jambu, kemudian Terdakwa melihat celana dalam Anak Korban yang robek dan kelihatan alat kelamin Anak Korban sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa, kemudian terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celananya namun Anak Korban menolak tetapi terdakwa tetap memaksa hingga celana Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ditanah, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan gerakan keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan keluar cairan putih dari alat kelamin Terdakwa yang ditumpahkan diluar alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan “jangan kasi tau bapakmu, mamamu dan kakakmu” lalu Anak Korban pulang bersama Terdakwa dengan berjalan kaki menuju kerumah ;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa trauma dan sakit pada bagian kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam "visum et repertum" Nomor : 445/1232 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wa.Ode Azahra selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Kabupaten Buton Tengah dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban adalah seorang perempuan yang berumur Sembilan tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadan umum baik ;
2. Pakaian rapi tanpa sobekan ;
3. Tanda kelamin sekunder belum berkembang ;
4. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban ;
5. Pemeriksaan alat kelamin korban ditemukan :
 - a. Pada keuda bibi kecil kemaluan tampak kemerahan ;
 - b. Terdapat robekan baru pada selaput dara korban ukuran nol koma nol tiga sentimeter bagian tengah selaput dara ;
 - c. Terdapat cairan disekitar bibir kecil kemaluan berwarna putih kekuningan ;
6. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
7. Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban berumur Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan baru berukuran nol koma nol tiga sentimeter pada selaput dara bagian tengah yang menandakan telah terjadi penterasi benda tumpul ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berumur 9 (Sembilan) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak dan belum pantas untuk dikawini berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-08082014-0022 tanggal 08 Agustus 2014 atas nama Wulan.D yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhammad Amin,Se.E selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Kebun di Kabupaten Buton Tengah, atau setidaknya-tidaknya paada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan Sengaja melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** “ Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban didepan rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi kekebun untuk mencari daun-daun (lapi) buat makanan kambing namun Anak Korban menolak, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “nanti saya

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



kasih uang Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)” lalu Anak Korban ikut Terdakwa kekebun dengan berjalan kaki. Setelah sampai di kebun Terdakwa mengambil daun-daun lapi, sedangkan Anak Korban duduk-duduk didekat pohon jambu, kemudian Terdakwa melihat celana dalam Anak Korban yang robek dan kelihatan alat kelamin Anak Korban sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa, kemudian terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celananya namun Anak Korban menolak tetapi terdakwa tetap memaksa hingga celana Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ditanah, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan gerakan keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan keluar cairan putih dari alat kelamin Terdakwa yang ditumpahkan diluar alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan “jangan kasi tau bapakmu, mamamu dan kakakmu” lalu Anak Korban pulang bersama Terdakwa dengan berjalan kaki menuju kerumah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa trauma dan sakit pada bagian kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam “visum et repertum” Nomor : 445/1232 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wa.Ode Azahra selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Kabupaten Buton Tengah dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



1. Korban adalah seorang perempuan yang berumur Sembilan tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;
2. Pakaian rapi tanpa sobekan ;
3. Tanda kelamin sekunder belum berkembang ;
4. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban ;
5. Pemeriksaan alat kelamin korban ditemukan :
 - a. Pada keuda bibi kecil kemaluan tampak kemerahan ;
 - b. Terdapat robekan baru pada selaput dara korban ukuran nol koma nol tiga sentimeter bagian tengah selaput dara ;
 - c. Terdapat cairan disekitar bibir kecil kemaluan berwarna putih kekuningan ;
6. Pada korbantidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
7. Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban berumur Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan baru berukuran nol koma nol tiga sentimeter pada selaput dara bagian tengah yang menandakan telah terjadi penterasi benda tumpul ;

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berumur 9 (Sembilan) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak dan belum pantas untuk dikawini berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-08082014-0022 tanggal 08 Agustus 2014 atas nama Wulan.D yang dibuat dan ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amin, S.E selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Buton ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU :

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Kebun di , Kabupaten Buton Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan Kekerasan atau Ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** “ Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban didepan rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi kekebun untuk mencari daun-daun (lapi) buat makanan kambing namun Anak Korban menolak, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “nanti saya kasih uang Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)” lalu Anak Korban ikut Terdakwa kekebun dengan berjalan kaki. Setelah sampai di kebun Terdakwa mengambil daun-daun lapi, sedangkan Anak Korban duduk-duduk didekat pohon jambu, kemudian Terdakwa melihat celana dalam Anak Korban yang robek dan kelihatan alat kelamin Anak Korban sehingga timbul nafsu birahi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celananya namun Anak Korban menolak tetapi terdakwa tetap memaksa hingga celana Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ditanah, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan gerakan keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan keluar cairan putih dari alat kelamin Terdakwa yang ditumpahkan diluar alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "jangan kasi tau bapakmu, mamamu dan kakakmu" lalu Anak Korban pulang bersama Terdakwa dengan berjalan kaki menuju kerumah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa trauma dan sakit pada bagian kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam "visum et repertum" Nomor : 445/1232 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wa.Ode Azahra selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Kabupaten Buton Tengah dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban adalah seorang perempuan yang berumur Sembilan tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;
2. Pakaian rapi tanpa sobekan ;
3. Tanda kelamin sekunder belum berkembang ;
4. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan alat kelamin korban ditemukan :
 - a. Pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan ;
 - b. Terdapat robekan baru pada selaput dara korban ukuran nol koma nol tiga sentimeter bagian tengah selaput dara ;
 - c. Terdapat cairan disekitar bibir kecil kemaluan berwarna putih kekuningan ;
6. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
7. Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban berumur Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan baru berukuran nol koma nol tiga sentimeter pada selaput dara bagian tengah yang menandakan telah terjadi penterasi benda tumpul ;

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berumur 9 (Sembilan) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak dan belum pantas untuk dikawini berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-08082014-0022 tanggal 08 Agustus 2014 atas nama Wulan.D yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhammad Amin,S.E selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa Saksi-Saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban ;

- Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak sebagai korban ;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di kebun di Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Awalnya Anak korban sedang bermain di depan rumah Anak korban lalu Anak korban dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan Anak korban ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke kebun untuk mencari daun lapi untuk makanan kambing namun Anak korban menolak tetapi Terdakwa mengatakan “nanti saya kasi uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lalu Anak korban ikut ke kebun bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Setelah tiba di kebun Terdakwa mencari daun-daun lapi sedangkan Anak korban duduk di dekat pohon jambu, setelah itu Terdakwa mendatangi Anak korban memaksa untuk membuka celana Anak korban namun tidak mau tetapi Terdakwa terus memaksa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga celana Anak korban terbuka lalu Terdakwa membaringkan Anak korban di tanah lalu Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban hingga Anak korban melihat keluar cairan putih dari kemaluan Terdakwa dan dijatuhkan di tanah sedangkan kemaluan Anak korban terasa sakit dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan Anak korban uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "jangan kasi tahu bapakmu, mamamu dan kakakmu" lalu Anak korban bersama Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Awalnya Anak korban tidak mau menceritakan hal tersebut tetapi kemudian orang tua Anak korban memanggil Anak korban dan menanyakan kepada Anak korban sehingga Anak korban menceritakan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menyetubuhi Anak korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kemaluan Anak korban terasa sakit dan mengeluarkan darah serta saya merasa takut bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban benar semua;

2. Saksi I ;

- Bahwa saksi I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Saksi I berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak saksi sebagai korban ;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di kebun di Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi I mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Anak saksi kepada saksi saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi I bersama suami saksi I sempat mencari korban karena sudah sore belum pulang ke rumah namun saksi I tidak curiga dan saksi I mulai curiga setelah saksi I melihat beberapa kali Terdakwa datang memanggil korban namun korban selalu menghindar dan ketakutan melihat Terdakwa sehingga saksi I memanggil korban dan menanyakan apa yang terjadi dan korban menceritakan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya;
- Bahwa menurut cerita Anak korban kepada saksi bahwa awalnya Anak korban (anak saksi) sedang bermain di depan rumah lalu dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya lalu Anak korban ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak korban ke kebun untuk mencari daun lapi untuk makanan kambing namun Anak korban menolak tetapi Terdakwa mengatakan "nanti saya kasi uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lalu Anak korban ke kebun bersama dengan Terdakwa dan setelah tiba di kebun Terdakwa mencari makanan kambing dan Anak korban duduk di dekat pohon jambu lalu Terdakwa menemui korban dan memaksa Anak korban untuk membuka celananya namun Anak korban tidak mau tetapi Terdakwa terus memaksa sehingga celananya terbuka

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa membaringkan Anak korban di tanah lalu Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban hingga keluar cairan putih dari kemaluan Terdakwa dan dijatuhkan di tanah sedangkan kemaluan Anak korban terasa sakit dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Menurut Anak korban bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "jangan kasi tahu bapakmu, mamamu dan kakakmu" lalu korban bersama Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Anak korban hanya menangis dan ada darah yang keluar dari kemaluannya yang kemudian dibersihkan dengan daun;
- Bahwa Terdakwa sering memanggil korban sekitar 6 (enam) kali namun saksi I melihat korban takut dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi II ;

- Bahwa saksi II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi II dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak saksi sebagai korban ;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di kebun di Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Awalnya saksi II berada di rumah lalu isteri saksi II yang juga ibu kandung Anak korban datang dan menceritakan kepada saksi II bahwa korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi II diceritakan tentang kejadian tersebut tanggal 01 Oktober 2018 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak korban ke kebun untuk mencari daun lapi untuk makanan kambing namun Anak korban menolak tetapi Terdakwa mengatakan “nanti saya kasi uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lalu Anak korban ke kebun bersama dengan Terdakwa dan setelah tiba di kebun mencari daun sedangkan Anak korban di dekat pohon jambu lalu Terdakwa mendatangi korban dan memaksa Anak korban untuk membuka celananya namun Anak korban tidak mau tetapi Terdakwa terus memaksa sehingga celananya terbuka lalu Terdakwa membaringkan Anak korban di tanah lalu Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban hingga keluar cairan putih dari kemaluan Terdakwa dan dijatuhkan di tanah sedangkan kemaluan Anak korban terasa sakit dan mengeluarkan darah Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan “jangan kasi tahu bapakmu, mamamu dan kakakmu” lalu Anak korban bersama Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama dengan Anak korban serta isteri saksi melaporkan masalah tersebut ke Polisi ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Anak korban berumur 9 (Sembilan) tahun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan semua keterangan tersebut benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban yang bernama Wulan ;
- BAHwa kejadiannya hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di kebun jambu Lingk. Lipu Malanga Desa Lolibu Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah;
- BAHwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban Wulan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa hendak mencari makanan kambing lalu saya bertemu dengan Anak korban di rumahnya dan mengajaknya bersama-sama ke kebun dan setelah tiba di kebun Terdakwa pergi mencari makanan kambing sedangkan Anak korban duduk di dekat pohon jambu dan setelah selesai Terdakwa menemui Anak korban dan melihat celana dalam korban robek dan terlihat kemaluannya sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celananya lalu Terdakwa menyuruhnya berbaring di tanah lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dengan gerakan keluar masuk namun tidak sampai mengeluarkan sperma dan setelah selesai Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Anak korban juga memakai celananya kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan “jangan kasi tahu bapakmu, mamamu dan kakakmu” dengan maksud agar Anak korban jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya ;
- Bahwa Anak korban saat kejadian tersebut berumur 9 (Sembilan) tahun dan duduk dibangku SD kelas 3 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa :

- Visum et Repertum” Nomor : 445/1232 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wa.Ode Azahra selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Kabupaten Buton Tengah dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban adalah seorang perempuan yang berumur Sembilan tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadan umum baik ;
 2. Pakaian rapi tanpa sobekan ;
 3. Tanda kelamin sekunder belum berkembang ;
 4. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban ;
 5. Pemeriksaan alat kelamin korban ditemukan :
 - a. Pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan ;
 - b. Terdapat robekan baru pada selaput dara korban ukuran nol koma nol tiga sentimeter bagian tengah selaput dara ;
 - c. Terdapat cairan disekitar bibir kecil kemaluan berwarna putih kekuningan ;
 6. Pada korbantidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
 7. Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



Telah diperiksa seorang korban berumur Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan baru berukuran nol koma nol tiga sentimeter pada selaput dara bagian tengah yang menandakan telah terjadi penterasi benda tumpul ;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-08082014-0022 tanggal 08 Agustus 2014 atas nama Wulan.D yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhammad Amin,S.E selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban yang bernama Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kebun Kabupaten Buton Tengah ;
2. Bahwa benar Awalnya Terdakwa hendak mencari makanan kambing lalu saya bertemu dengan Anak korban di rumahnya dan mengajaknya bersama-sama ke kebun dan setelah tiba di kebun Terdakwa pergi mencari makanan kambing sedangkan Anak korban duduk di dekat pohon jambu dan setelah selesai Terdakwa menemui Anak korban dan melihat celana dalam korban robek dan terlihat kemaluannya sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban;
3. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celananya lalu Terdakwa menyuruhnya berbaring di tanah lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dengan gerakan keluar masuk namun tidak sampai mengeluarkan sperma dan setelah selesai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana Terdakwa dan Anak korban juga memakai celananya kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang ke rumah;

4. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "jangan kasi tahu bapakmu, mamamu dan kakakmu" dengan maksud agar Anak korban jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya ;
5. Bahwa Anak korban saat kejadian tersebut berumur 9 (Sembilan) tahun dan duduk dibangku SD kelas 3 ;
6. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Anak korban mengalami luka robekan baru berukuran nol koma nol tiga sentimeter pada selaput dara bagian tengah yang menandakan telah terjadi penterasi benda tumpul sesuai Visum et Repertum" Nomor : 445/1232 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wa.Ode Azahra selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Kabupaten Buton Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yakni :

- Pertama Primair : Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
- Subsidiar : Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang-

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU : KEDUA ; Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair dan bila dakwaan Primair terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum adalah Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang ;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Memaksa Anak ;
4. Melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan Saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*SETIAP ORANG*” jelas telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*”;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung adanya 2 (dua) elemen yang bersifat alternative yakni Kekerasan atau Ancaman Kekerasan sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal ini yakni melakukan Kekerasan ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur Melakukan Kekerasan adalah ; suatu perbuatan atau tindakan seseorang maupun sekelompok orang yang dilakukan baik secara bersama-sama maupun sendiri terhadap orang lain yang menyebabkan cedera dan mengakibatkan luka atau kerusakan fisik pada tubuh orang tersebut (korban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan menurut Anak korban, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kebun di Lingkungan Lipu Malanga, Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa hendak mencari makanan kambing lalu Terdakwa bertemu dengan Anak korban di rumahnya dan mengajaknya bersama-sama ke kebun dan setelah tiba di kebun Terdakwa pergi mencari makanan kambing sedangkan Anak korban duduk di dekat pohon jambu ;

Menimbang, bahwa selesai Terdakwa menemui Anak korban dan melihat celana dalam Anak korban robek dan terlihat kemaluannya sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak korban berbaring ditanah lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dengan gerakan keluar masuk namun tidak sampai mengeluarkan sperma dan setelah selesai Terdakwa

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai celana Terdakwa dan Anak korban juga memakai celananya kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan “jangan kasi tahu bapakmu, mamamu dan kakakmu” dengan maksud Terdakwa agar Anak korban jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya ;

Menimbang, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut terlihat adanya kekerasan fisik yang dilakukannya terhadap Anak korban yakni memaksa keinginan hawa nafsu Terdakwa bisa terlampiaskan, sementara Anak korban saat kejadian itu menolak memenuhi keinginan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Kekerasan atau Ancaman kekerasan telah terpenuhi” ;

3. Unsur Memaksa Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan yang mengandung kekerasan didalamnya dan sangat bertentangan dengan norma kesopanan yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi keinginannya, sehingga perbuatan tersebut bersifat pemaksaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak”, menurut Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan **Anak**, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;



Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak korban dan Para saksi bahwa saat Terdakwa hendak mencari makanan kambing lalu Terdakwa bertemu dengan Anak korban di rumahnya dan mengajaknya bersama-sama ke kebun dan setelah tiba di kebun Terdakwa pergi mencari makanan kambing sedangkan Anak korban duduk di dekat pohon jambu dan setelah selesai Terdakwa menemui Anak korban dan melihat celana dalam korban robek dan terlihat kemaluannya sehingga timbul keinginan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memaksa Anak korban untuk berhubungan layaknya suami isteri dan saat kejadian itu Anak korban masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan sangat bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-08082014-0022 tanggal 08 Agustus 2014 atas nama Wulan.D yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhammad Amin,S.E., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, sehingga Anak korban Wulan masih dikategorikan Anak ;

4. Melakukan Persetubuhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan Dengannya* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan oleh pasangan suami isteri untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan Perempuan sehingga kemaluan laki-laki akan mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-Saksi serta Keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan kepada Anak korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celananya lalu Terdakwa menyuruhnya berbaring di tanah lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan gerakan keluar masuk namun tidak sampai mengeluarkan sperma dan setelah selesai Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Anak korban juga memakai celananya kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban dan keterangan para Saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Anak korban mengalami luka robekan baru berukuran nol koma nol tiga sentimeter pada selaput dara bagian tengah yang menandakan telah terjadi penterasi benda tumpul sesuai Visum et Repertum” Nomor : 445/1232 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wa.Ode Azahra selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Kabupaten Buton Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Primair yakni pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yakni Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 184 KUHP, menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, dan bila dikaitkan dengan pasal 188 ayat 3 KUHP menyatakan bahwa Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya, maka tersirat makna bagi Hakim bahwa Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP tersebut, menyatakan suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dalam perkara Aquo, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, Para Saksi dan juga bukti Surat berupa Visum et Repertum, sehingga sudah jelas bagi Hakim berdasarkan alat bukti tersebut maka Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejahatan seksual adalah suatu kejahatan yang membuat aib dan merusak mental korbannya, apalagi korbannya adalah anak yang memiliki jiwa yang masih sangat labil dan sedang mencari jati dirinya, sehingga itu merusak Jiwa dan mental korban baik jangka pendek maupun jangka panjang, bahkan kepada Pelaku sendiri akan menjadikan jiwanya menjadi kotor sehingga memang perlu dilakukan tindakan atau pelajaran kepada pelaku kejahatan seksual itu sendiri secara adil dan tegas;

Menimbang, bahwa putusan hakim seyogyanya dapat menyentuh pokok permasalahan yang terdalem yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan lebih khusus disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dimana terjadinya tindak pidana sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa manusia adalah makhluk yang diberikan nafsu birahi guna untuk meneruskan eksistensi manusia itu sendiri namun penyaluran atau pelaksanaan nafsu birahi tersebut tidak kemudian menjadi terlarang dan haram namun telah ditentukan aturan mainnya, baik melalui Hukum Negara maupun hukum Agama (syariat) agar sifat hewani manusia bisa ditekan atau dihilangkan, dan apabila aturan atau patokan tersebut dilanggar oleh manusia tentu saja akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran/kejahatannya;

Menimbang, Hukum Negara dan Hukum Agama terhadap Kejahatan Seksual sudah diatur secara detail dan tegas yang tentu saja kedua hukum itu tidak saling melemahkan namun saling menguatkan satu sama lain dalam implementasinya walaupun ketegasan Hukum Negara Indonesia dalam kejahatan seksual saat ini masih dalam skala terbatas yaitu dalam kasus

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Seksual terhadap Anak, yang memandang semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa Anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga Pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan perlu diperberat agar bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan orang lain tidak melakukan perbuatan serupa kepada Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka atas kesalahannya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma dan dampak besar bagi korban terutama dampak Psikologis ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah selanjutnya dijatuhi pidana karena itu biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat, Khususnya Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



**KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
DENGANNYA** " sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut
Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan **Pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan **Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, oleh kami Andi Eddy Viyata,S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., dan Mahmid,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu Nurmiaty,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh Benny Utama,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa, Tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

ANDI EDDY VIYATA,S.H.

MAHMID,S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURMIATY,S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)